

Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta

Mardiana Abubakar dan Gazali Rahman

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹ninamardiana74@gmail.com, ²gazalirahman@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menemukan bentuk layanan hukum pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilamuta, dan 2) Menggambarkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Tilamuta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari obyek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa; terdapat beberapa bentuk layanan hukum sidang keliling yaitu; 1) proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 2) Pembatasan lokasi sidang keliling sesuai dengan kebutuhan, 3) Mempertimbangkan jarak para pihak, 4) Layanan bantuan hukum masyarakat tidak Mampu. Sementara untuk efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Tilamuta masih terdapat beberapa permasalahan yaitu; 1) Lokasi pelaksanaan sidang keliling yang tidak strategis, 2) Biaya pelaksanaan sidang keliling yang tidak berbeda dengan biaya sidang normal, 3) Pelaksanaan sidang tidak selesai di lokasi sidang keliling, 4) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Belum tercapainya secara penuh harapan dari pelaksanaan sidang keliling ini, sudah saatnya pemerintah khususnya Mahkamah Agung meninjau kembali aturan pelaksanaan sidang keliling yang telah berlaku untuk dapat dilakukan perbaikan pada beberapa poin penting, kemudian penting juga melakukan sosialisasi di masyarakat agar masyarakat memahami prosedur pelaksanaan sidang keliling.

Kata Kunci: Efektivitas, Sidang Keliling, Layanan Hukum

PENDAHULUAN

Kewenangan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama hingga saat ini semakin menunjukkan eksistensinya di dunia peradilan Indonesia, dimana Pengadilan Agama semakin diminati oleh masyarakat beragama Islam yang berperkara. Pengadilan Agama merupakan institusi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan *tauhidullah* guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis ia merupakan bagian dari *suprastruktur* politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, ia merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw. Dan secara sosiologis, ia lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.¹

Proses penyelesaian perkara perdata Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten/Kota, banyak memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan atau perlindungan hukum, antara lain dengan memberikan bantuan hukum melalui sistem pelayanan hukum *prodeo* (cuma-cuma) bagi masyarakat yang tidak mampu, yang pembiayaannya dibebankan kepada negara dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kewajiban negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat itu bukan tanpa dasar. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk dibela, hak diberlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).³ Pada Pasal 28 d ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,⁴ artinya untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Selain pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama juga memberikan pelayanan dengan mendekati para pihak yang berperkara dalam hal ini disebut dengan sidang keliling. Kedudukan kantor Pengadilan Agama di ibu Kota Kabupaten atau kota menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan mengingat kondisi geografis setiap daerah memungkinkan adanya wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan terpencil sehingga menyulitkan masyarakat untuk datang ke Kantor Pengadilan Agama secara langsung. Selain kendala lokasi tersebut, masyarakat pencari keadilan diperhadapkan pula dengan tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam Jurnal, *Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1997), h. 66.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), h. 15.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan kantor Pengadilan Agama. Mereka yang tinggal di wilayah yang sulit untuk dijangkau tersebut juga merupakan warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia yang lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi terabaikan akibat kesulitan-kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).⁵

Reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Peradilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan tanpa melihat jabatan ataupun latar belakang sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar Pengadilan, dan pos bantuan hukum (posbakum), maka Pengadilan sebagai stakeholder yang berhubungan langsung dengan masyarakat menyelenggarakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum dibanyak Negara. Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁶

Sidang diluar gedung peradilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁷ Dengan adanya sidang keliling, pencari keadilan yang kurang mampu khususnya sedikit terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dan menyita waktu yang lama untuk berperkara di Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya, penyelesaian perkara pada sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸ Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat.

⁵ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Lingkungan Peradilan Agama no. 01/SK/Tuada-Ag/I/2013 tentang Pedoman sidang keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 1.

⁶ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, h.3

⁷ Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h. 56.

Jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadikan pengadilan sebagai pilihan masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya, sederhana dalam memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya.

Cita-cita besar diberlakukannya sidang keliling demi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal meringankan biaya penting untuk diperjuangkan demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang memang kurang mampu. Biaya perkara sidang keliling yang tidak berbeda dengan pelaksanaan sidang di Kantor Pengadilan harus menjadi perhatian demi efektifnya pelaksanaan layanan hukum sidang keliling dalam rangka meringankan beban biaya para pihak berperkara.

Tujuan utama dari pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama pada umumnya untuk meringankan beban biaya para pihak berperkara, namun nyatanya biaya perkara tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaannya. Sehingga terkadang persoalan seperti ini menjadi problem di masyarakat pencari keadilan. Problem seperti inilah yang menimbulkan pula kendala dalam pelaksanaan sidang keliling, terkadang biaya justru bertambah karena pihak yang diprioritaskan adalah penggugat/pemohon sementara tergugat/termohon ada yang bahkan lebih jauh untuk menjangkau lokasi pelaksanaan sidang keliling, dan lokasi pelaksanaan yang selalu dilaksanakan di pusat Kecamatan dalam hal ini di KUA Kecamatan dapat pula menambah biaya pelaksanaan karena lokasinya yang tidak strategis.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, menyatakan bahwa sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan, Kantor Desa, KUA Kecamatan dan gedung lainnya, yang terpenting adalah tempat pelaksanaan dapat dijangkau oleh pihak berperkara. Namun, di beberapa desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo justru lebih dekat jaraknya ke Kantor Pengadilan Agama Tilamuta dari pada harus ke KUA Kecamatan karena pelaksanaannya selalu terpusat disatu tempat saja.

Selain terbantu secara materi karena tidak harus mengeluarkan biaya transportasi ke Pengadilan Agama, masyarakat juga terbantu karena waktu mereka tidak akan tersita lebih banyak untuk sekedar antri lama di ruang tunggu sidang pengadilan dan bisa memanfaatkan waktu itu untuk melakukan pekerjaan yang lebih bernilai ekonomi bagi keluarga. Hal inilah yang sering terjadi dalam proses sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta yang meliputi 7 Kecamatan: Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, kecamatan Manunggu, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Wonosari. Dari 7 kecamatan ini yang mendapatkan jatah sidang keliling adalah wilayah yang jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama Tilamuta yaitu; Kecamatan Manunggu, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Wonosari.

Pelaksanaan sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta untuk Tahun 2018 telah menerima khususnya perkara cerai yang disidangkan dalam proses sidang keliling di 5 Kecamatan yaitu; Kecamatan Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Wonosari, dan Dulupi, berjumlah 71 perkara yang terdiri dari perkara gugatan dan permohonan. Dengan status perkara cerai yang dikabulkan berjumlah 68 perkara, tidak diterima berjumlah 1 perkara, cabut 1 perkara dan gugur 1 perkara.

Perkara yang diputus baik dalam status gugur, dicabut dan tidak dapat diterima, digugurkan bahkan tidak selesai pada saat pelaksanaan sidang keliling adalah perkara yang tidak selesai karena kelalaian para pihak berperkara itu sendiri. Perkara yang didaftarkan dan sudah disampaikan tempat pelaksanaan sidangnya oleh Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta kepada pihak berperkara bahwa akan disidangkan pada sidang keliling, seringkali pihak tidak memenuhi panggilan sidang pertamanya sehingga harus dipanggil untuk keduanya bahkan ada pihak yang sudah disampaikan untuk menyiapkan bukti dan saksi-saksi ketika persidangan masih ada saja yang tidak menyediakan bukti dan saksi tersebut sehingga persidangan harus ditunda untuk agenda pembuktian lagi, sehingga biaya perkara pun semakin bertambah banyak dan membebankan para pihak berperkara.

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, bahwa Penundaan sidang atau pengunduran sidang harus diumumkan di dalam persidangan, dan bagi pihak yang hadir pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi (Pasal 159 HIR/Pasal 186 RBg).⁹

Ketika pihak berperkara tidak memenuhi panggilan dan tidak memenuhi bukti dan saksi yang sudah ditentukan maka otomatis terjadinya penundaan sidang yang mengakibatkan makin lamanya proses persidangan dan bertambahnya biaya perkara. Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak berperkara entah secara sengaja atau tidak, tidak hadir untuk memenuhi panggilan persidangan dan tidak menyediakan bukti dan saksi-saksi yang sudah disampaikan pada saat persidangan adalah kelalaian pihak dan merugikan pihak itu sendiri. Sehingga Sidang keliling yang sudah disediakan untuk pihak berperkara, pelaksanaan sidang dilaksanakan mendekati tempat tinggal para pihak agar berkurang biaya transportasi dan tak akan ikut antrian sidang yang lama dan melelahkan serta menghemat waktu dan pihak berperkara tidak memanfaatkan fasilitas sidang keliling tersebut.

Beberapa fakta yang telah dijelaskan di atas merupakan sebagian kecil kondisi *real* masyarakat yang sudah dibantu dengan pelaksanaan sidang keliling, namun tetap saja tidak memanfaatkan proses sidang keliling yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama. Selain itu juga ada pengaruh manajemen proses sidang keliling yang belum terlaksana

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, BUKU II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Agama, 2014), h. 88.

sebagaimana mestinya. Sehingga beberapa hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta, yang bertujuan untuk: 1) Menemukan bentuk layanan hukum pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilamuta, dan 2) Menggambarkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Tilamuta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari obyek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tilamuta yang merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Gorontalo yang juga melaksanakan layanan hukum sidang keliling di beberapa wilayah Kecamatan yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Tilamuta

Sehubungan dengan tugas pokok peradilan, Pengadilan Agama Tilamuta dalam implementasinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat senantiasa berupaya dan berpijak pada aturan hukum (*legal justice*), prosedur, hukum materil dengan hukum acara yang berlaku tanpa mengabaikan keadilan masyarakat (*sosial justice*) yang banyak diwarnai oleh tatanan nilai yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Boalemo (kearifan lokal).

Pengadilan Agama Tilamuta berkedudukan di daerah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu Pengadilan Agama di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo,. Kabupaten Boalemo sebagai daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, beribukota di Kecamatan Tilamuta yang berada di posisi sebelah Barat dari Provinsi Gorontalo, dan dilalui oleh jalur utama Jalan Trans Sulawesi. Kabupaten Boalemo mempunyai topografi yang bervariasi, datar, bergelombang dan sebagian besar didominasi oleh daerah perbukitan. Oleh karenanya, Kabupaten Boalemo mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda.

Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 Kecamatan yaitu; Kecamatan Tilamuta, Mananggu, Botumoito, Dulupi, Wonosari, Paguyaman, dan Paguyaman Pantai. Dari 7 Kecamatan yang ada, pelaksanaan sidang keliling hanya dilaksanakan pada 5 Kecamatan di Tahun 2018, yaitu; Kecamatan Mananggu, Dulupi, Wonosari, Paguyaman dan Paguyaman Pantai, sementara untuk 2 Kecamatan, Tilamuta dan Botumoito tidak ada sidang keliling karena pertimbangan jarak yang masih terlalu dekat dengan kantor Pengadilan Agama.

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilamuta merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan proses pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang terkendala jarak dalam mengikuti persidangan di Kantor Pengadilan Agama Tilamuta. Untuk pelaksanaan sidang keliling di Tahun 2018 terdapat 5 orang Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tilamuta yang dibagi dalam 3 majelis sidang dengan wilayah pelaksanaan sidang berbeda-beda. Adapun hakim yang bertugas pada saat proses sidang keliling, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Hakim Pengadilan Agama Tilamuta
Tahun 2018

No.	Nama Hakim	Tahun Pertama Menjabat	Jabatan
1	Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.	31 Januari 2005	Ketua Pengadilan
2	H. Mihdar, S.Ag., M.H.	30 Juli 2009	Wakil Ketua Pengadilan
3	Sri Winaty Laiya, S.Ag., M.H.	29 Juni 2010	Hakim
4	Noni Tabito, S.E.I., M.H.	5 Juli 2010	Hakim
5	Kartiningi Dako, SE.I	1 Desember 2010	Hakim

*Sumber data PA Tilamuta Tahun 2018.*¹⁰

⁵³ Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta.

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilmuta untuk tahun 2018 terdiri dari berbagai macam perkara antara lain; cerai talak, cerai gugat, dispensasi nikah, isbat nikah, izin poligami dan perkara lainnya. Adapun hakim pemeriksa perkara tersebut berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, 1 Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, dan 3 lainnya merupakan Hakim.

Kondisi perkara yang disidangkan dalam pelaksanaan sidang keliling tidak semua jenis perkara, ada beberapa perkara yang termasuk dalam kategori berat, prosesnya panjang, dan melibatkan banyak pihak tetap dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Tilmuta, seperti perkara harta bersama, warisan, wakaf, hibah, dan perkara ekonomi syariah. Untuk perkara cerai yang dilaksanakan pada proses sidang keliling sebanyak 71 perkara yang tersebar di 5 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Boalemo. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Kondisi Perkara Cerai Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2018

No	Kec.	Jumlah	Kabul	Cabut/Gugur	Putus Di Kantor
1	Manangu	7	5	1 (Gugur)	1
2	Dulupi	12	10	-	2
3	Wonosari	18	19	1 (Cabut)	-
4	Paguyaman	31	28	1 (Tidak Diterima)	2
5	Paguyaman Pantai	3	3	-	-

*Sumber data PA Tilmuta Tahun 2018.*¹¹

Berdasarkan data dalam tabel diatas ini, total jumlah perkara yang disidangkan pada sidang keliling di Pengadilan Agama Tilmuta adalah 71 perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dari total perkara yang ada ini 68 perkara yang dikabulkan, dikabulkan pada saat proses sidang keliling adalah 63 perkara dan 5 perkara dikabulkan atau persidangannya berlanjut di kantor Pengadilan Agama Tilmuta. Sementara untuk 3 perkara lainnya berstatus; 1 perkara gugur, 1 perkara cabut, 1 perkara tidak diterima.

Menurut penjelasan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 di pasal 3, menyebutkan bahwa tujuan dalam layanan hukum adalah untuk:

¹¹ Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta.

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penjelasan terhadap tujuan pelaksanaan layanan hukum sidang keliling ini menunjukkan bahwa terdapat salah satu tujuan dalam pelaksanaannya yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan. Mendekatkan pelaksanaan sidang di masyarakat, memberikan layanan pembebasan biaya perkara dan memudahkan akses menuju lokasi pelaksanaan sidang keliling, diharapkan dapat menjadi solusi dalam meringankan beban biaya yang harus ditanggung para pihak dalam berperkara dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, khususnya hukum Islam.

Bentuk Layanan Hukum Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tilamuta

Sidang keliling pada umumnya telah berjalan hampir di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas memberi fasilitas terhadap masyarakat tapi juga mampu menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan. Selain itu untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam menjadi salah satu tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan termasuk pelaksanaan sidang perceraian, sehingga sidang keliling hadir untuk memberikan manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan.

Layanan hukum sidang keliling di Pengadilan Agama Tilamuta dalam pelaksanaannya telah berjalan sejak lama dengan metode pelaksanaan yang hampir sama setiap tahunnya, kecuali pada beberapa bentuk pelaksanaannya yang ada perubahan tergantung dengan kondisi pendanaan, kondisi masyarakat, kondisi majelis hakim dan kondisi perkara dalam tiap tahunnya. Adapun beberapa bentuk layanan hukum pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilamuta antara lain adalah; 1) Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, 2) Pembatasan Lokasi Sidang Keliling Sesuai Dengan Kebutuhan, 3) Mempertimbangkan Jarak Para Pihak, 4) Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu.

1. Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pelaksanaan layanan hukum sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tilmuta pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian asas cepat dimaksudkan untuk penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, dan asas biaya ringan artinya bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ini juga diwujudkan dalam pelaksanaan sidang keliling khususnya yang ada di Pengadilan Agama Tilmuta. Dalam pelaksanaannya sejalan dengan tujuan sidang keliling berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dengan menjelaskan tujuan dari Sidang Keliling ini untuk; ¹² 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*), 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam.

Peradilan sederhana dan cepat pada proses pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilmuta dapat dinilai telah terlaksana dengan cukup baik sebab pelaksanaannya yang tidak memakan waktu yang panjang dan sistem peradilannya yang dilakukan sesederhana mungkin dapat menjadi poin penting terlaksananya asas peradilan sederhana dan cepat, namun yang saat ini masih banyak dihadapi oleh para pihak berperkara dalam sidang keliling yaitu beban biaya perkara yang tidak ada perbedaan antara pelaksanaan sidang keliling dengan pelaksanaan sidang di dalam Kantor Pengadilan Agama Tilmuta. Padahal tujuan utama dari pelaksanaan sidang keliling adalah untuk meringankan beban para pihak dan asas pelaksanaannya termasuk biaya ringan, namun kenyataan yang ada tidaklah demikian.

Untuk itu berbagai upaya memang telah dilakukan demi untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan terhadap aturan yang telah ada yang mengatur tentang pelaksanaan sidang keliling, terutama tentang biaya pelaksanaan sidang keliling dan upaya untuk menambah kuota perkara probono agar lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu yang dapat berperkara dengan biaya yang ditanggung oleh negara.

Pengadilan sangat terbuka bagi siapa saja yang meminta untuk mendapatkan tanggungan biaya perkara oleh Negara dalam hal ini perkara probono, namun keterbatasan anggaran mengakibatkan tidak semua perkara yang mengajukan dapat terlayani, selain itu kurangnya masyarakat yang mengetahui adanya perkara probono dalam perkara perdata

¹²Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013.

khususnya di Pengadilan Agama Tilmuta sehingga mengakibatkan banyak yang layak tapi tidak mengajukan permohonan.

Pernyataan tersebut diatas ini menunjukkan bahwa penting untuk memikirkan ataupun mengupayakan adanya keringanan biaya perkara terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu, sebab berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada pasal 3 tujuan utama dalam layanan hukum adalah untuk:¹³

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 3 ayat 1 ini menunjukkan bahwa ada anjuran dalam aturan pelaksanaannya untuk dapat meringankan beban para pihak. Namun untuk upaya ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap aturan pelaksanaan sidang keliling khususnya untuk pembiayaan perkara yang dapat dibedakan dengan pelaksanaan sidang secara normal di dalam gedung Pengadilan Agama. Selain itu pula pelaksanaan sidang keliling agar dapat terlaksana dengan baik dan tercapai harapan mengurangi beban para pihak, dapat dilakukan pula dengan menambah perkara prodeo yang ada pada sidang keliling, syaratnya dengan memperbanyak sosialisasikepada masyarakat agar masyarakat umum dapat memahami prosedur pelaksanaan sidang keliling yang dimaksud.

2. Pembatasan Lokasi Sidang Keliling Sesuai Dengan Kebutuhan

Salah satu problem atau masalah dalam pelaksanaan sidang keliling yang terjadi di Pengadilan Agama Tilmuta adalah lokasi pelaksanaan sidang keliling untuk beberapa wilayah seperti di Kecamatan Dulupi yang dapat dinilai ada beberapa desa yang jarak tempuhnya masih lebih dekat dengan lokasi kantor Pengadilan Agama Tilmuta dibandingkan ke lokasi pelaksanaan sidang keliling, begitu juga dengan apa yang terjadi di Kecamatan Mananggu dan Kecamatan Botumoito yang dapat dikategorikan kecamatan yang masih dekat dengan lokasi Kantor Pengadilan Agama Tilmuta dan bukanlah merupakan kecamatan yang terpencil.

Untuk pelaksanaan sidang keliling seperti halnya di Kecamatan Dulupi yang dinilai tidak strategis sempat diupayakan oleh Pengadilan Agama Tilmuta untuk berpindah

¹³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

lokasinya ke balai desa atau kantor desa yang dapat dijangkau oleh para pihak namun memang respon dari pemerintah setempat tidak begitu baik sehingga petugas sidang keliling yang datang untuk melaksanakan sidang harus mempersiapkan segala kebutuhan sidang dengan sendiri.

Pentingnya sebuah sosialisasi dan memberikan pengetahuan terhadap pemerintah terkait terutama bagi para kepala desa, camat, kepala KUA dan yang terkait lainnya, agar sinergitas antara Pengadilan dengan pemerintah terkait akan sangat baik dan pasti akan saling membutuhkan satu sama lain, sebab meskipun Pengadilan bukanlah instansi yang dibawah kekuasaan pemerintahan daerah namun Pengadilan merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam mencari keadilan yang sudah pasti sebagian masyarakat akan membutuhkannya.

Penentuan sidang untuk pelaksanaan Sidang Keliling ini memiliki beberapa tahapan sebelumnya untuk pelaksanaan tersebut yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung/Sidang Keliling Pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil).

Pengadilan Agama haruslah membangun koordinasi untuk pelaksanaan Sidang Keliling yang dilakukan dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA, dan Kepala Desa. Termasuk orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum ingin memberikan penyuluhan hukum bersamaan dengan sidang diluar gedung Pengadilan, pihak tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan. Sehingga dengan koordinasi yang dibangun ini akan melahirkan proses yang baik dalam pelaksanaannya.

Setiap akan melaksanakan Sidang Keliling, Ketua Pengadilan membuat SK pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat lokasi tempat dilaksanakan Sidang Keliling, waktu pelaksanaan, dan menentukan majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan Petugas Administrasi, untuk melaksanakan tugas Sidang Keliling.

Meskipun upaya pemindahan lokasi sidang keliling ke tempat lainnya selain KUA masih belum bisa dilakukan, ada upaya perbaikan lainnya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tlamuta dalam rangka pelaksanaan sidang keliling dapat dilihat dalam pelaksanaan sidang keliling di tahun anggaran 2019 yang hanya dilaksanakan pada 2 lokasi Kecamatan yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, kedua lokasi ini menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling di tahun 2019 dengan pertimbangan banyaknya perkara yang masuk dari 2 kecamatan tersebut dan kelayakan jarak pelaksanaan yang sesuai dengan harapan aturan pelaksanaan sidang keliling. Pembatasan lokasi sidang keliling ini juga dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan sidang keliling, dan juga akibat dari keterbatasan personil pelaksana sidang keliling yang terbatas.

Meskipun ini sudah menjadi salah satu upaya perbaikan namun didalam lingkup kecamatan ada baiknya pelaksanaannya tidak bertumpu pada satu tempat saja mengingat bahwa lokasi Kantor KUA Kecamatan Paguyaman yang mewilayahi 22 Desa dapat dinilai memiliki lokasi yang tidak strategis atau bukan berada diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Paguyaman. Sehingga dengan mempertimbangkan lokasi pelaksanaan sidang keliling ini setidaknya akan mampu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang kurang mampu. Oleh sebab itu upaya perbaikan yang telah dilakukan ini tetap harus didukung dengan sosialisasi dan koordinasi antara kedua belah pihak. Yang terpenting dalam masalah ini tetap menjunjung tinggi tujuan dari pelaksanaan sidang keliling agar antara masyarakat dan pihak pengadilan saling memahami kedudukan masing-masing.

3. Mempertimbangkan Jarak Para Pihak

Pelaksanaan sidang keliling menjadi bagian dari program Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Pengadilan di wilayahnya masing-masing. Pelaksanaannya pun harus benar-benar mempertimbangkan segala tahapan pelaksanaan sidang, terutama proses pendaftaran untuk dapat menentukan kelayakan lokasi sidang keliling. Pendaftaran sidang keliling dapat dilakukan di Pengadilan, namun bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara Sidang Keliling dilakukan di kantor Pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat Sidang Keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau Panitera Pengganti dan Jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat Sidang Keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada Sidang Keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana Sidang Keliling. Dengan adanya proses pendaftaran ini pihak pengadilan dapat melihat kelayakan jarak pelaksanaan sidang keliling antara kedua belah pihak khususnya dalam perkara cerai demi untuk melindungi hak konstitusi keduanya, meskipun pada prinsipnya yang paling dipertimbangkan adalah jarak para penggugat.

Jarak para pihak yang berperkara khususnya dalam persoalan perceraian yang dilaksanakan pada sidang keliling memang telah menjadi masalah dalam pelaksanaannya, sebab dalam aturan pelaksanaan sidang keliling yang wajib dipertimbangkan hanyalah lokasi dari para penggugat sementara tergugat tidak dipertimbangkan, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak penggugat. Untuk itu Pengadilan Agama Talamuta selaku pelaksana sidang keliling yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo diharapkan dapat mengupayakan pelaksanaan sidang keliling dengan mempertimbangkan jarak para pihak.

Pertimbangan jarak para pihak dengan lokasi pelaksanaan sidang keliling, saat ini sedang diupayakan pelaksanaannya khususnya bagi pihak dalam perkara cerai, adanya sebuah ketimpangan antara realitas pelaksanaan sidang keliling dengan aturan pelaksanaannya jika dilakukan evaluasi secara internal di Pengadilan Agama Talamuta, mengingat bahwa tujuan pelaksanaan sidang keliling untuk memudahkan pihak yang berperkara, bagaimana akan dinilai pelaksanaannya memudahkan jika ternyata ada salah satu pihak yang merasa tidak adil dalam pelaksanaannya. Sehingga berakibat pada salah

satu pihak yang tidak akan menghadiri pelaksanaan sidang karena terkendala jarak yang cukup jauh dan kendala biaya yang semakin besar jika harus menghadapi proses sidang.

Adapun bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan dan untuk meringankan beban pihak berperkara khususnya masyarakat yang kurang mampu dalam pelaksanaan sidang dapat dilakukan antara lain dengan tidak mengikutsertakan perkara yang salah satu pihaknya berada di Kecamatan yang berbeda dengan lokasi Kecamatan pelaksanaan sidang keliling meskipun masih dalam satu Kabupaten, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru antara para pihak dan kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga diupayakan dapat dilaksanakan di dalam Kantor Pengadilan untuk memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak. Selain itu bagi pihak yang salah satunya juga berada di luar Kabupaten Boalemo dapat diupayakan pelaksanaannya berada di Gedung Pengadilan Agama Tilamuta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari salah satu pihak.

4. Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Kurang Mampu

Layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu memang penting untuk dilakukan khususnya terhadap pendampingan proses sejak dari pendaftaran, pembuatan gugatan, proses persidangan sampai dengan selesainya perkara disidangkan. Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tilamuta, sayangnya Posbakum baru diadakan pada tahun anggaran 2018 yang difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai pelaksana. Sehingga pelaksanaan Posbakum di tahun 2018 masih termasuk baru dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu untuk pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 belum dapat mengikutsertakan layanan posbakum, posbakum baru akan direncanakan pada periode anggaran berikutnya agar dapat menjadi bagian dari pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta.

Mengenai metode pelayanan hukum dalam hal penyediaan Posbakum Pengadilan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tilamuta, meskipun telah tersedia Posbakum pada Pengadilan Agama Tilamuta, namun mereka belum diikuti dalam pelaksanaan sidang keliling. Kalaupun ini merupakan bagian dari mempermudah proses pelayanan hukum sidang keliling, tetap mengacu pada komponen yang harus diikuti pada proses sidang keliling seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam pasal 19 menyatakan bahwa;¹⁴

- a. Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan terdiri dari :
 - 1) Hakim; dan
 - 2) Panitera Pengganti
- b. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Juru Sita, Satuan Pengamanan, dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- c. Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.
- d. Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama Posbakum Pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan turut serta didalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.
- f. Orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum didalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

Meskipun dalam ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa posbakum dalam diikutkan namun kembali lagi pada persoalan penganggaran, sehingga petugas posbakum dapat diikutkan namun ada batasannya, yaitu ketika petugas posbakum juga memiliki tugas yang harus dilakukan diluar pengadilan seperti halnya memberikan sosialisasi tentang bantuan hukum dilokasi sidang keliling.

Adapun Jumlah petugas sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta pada tahun anggaran 2018 disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis perkara yang akan disidangkan dalam hal ini Hakim sekurang-kurangnya 1 majelis (3 orang Hakim), Panitera minimal 1 orang Panitera Pengganti, dan 1 orang petugas administrasi, hal ini pula yang dilakukan Pengadilan Agama Tilamuta pada tahun 2018. Kemudian dalam hal-hal tertentu sidang keliling Pengadilan Agama Tilamuta dapat mengikutsertakan 1 orang Hakim Mediator, 1 orang pejabat penanggung jawab, dan 1 orang Jurusita/Jurusita Pengganti, meskipun hal ini hanya sesekali dilakukan.

Aturan pelaksanaan sidang keliling menunjukkan bahwa adanya anjuran bahwa posbakum menjadi bagian dari pelaksana sidang keliling jika diperlukan artinya bahwa dengan tidak adanya anggaran oprasional petugas posbakum maka mereka dapat ikut jika bersamaan dengan adanya kegiatan di lokasi sidang keliling. Untuk mempermudah proses pelayanan sidang keliling ada baiknya memang Posbakum merupakan bagian yang dapat ikut serta dalam pelaksanaan sidang keliling. Peranan Posbakum Pengadilan pada prinsipnya untuk melayani kepentingan para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya, khususnya dalam pelayanan pembuatan gugatan atau permohonan para pihak yang mendaftar saat sidang keliling.

Keberadaan Posbakum dilingkungan Peradilan merupakan bagian dari mempermudah dan meringankan beban dari para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya. Pada tahun 2018, karena Posbakum masih termasuk baru dalam lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta, maka yang menjadi pelaksana masih mengacu pada aturan yang telah dijalankan selama ini, sementara untuk proses pembuatan gugatan atau permohonan para pihak dilakukan oleh petugas yang hadir pada saat sidang keliling, seperti petugas administrasi atau Panitera Pengganti sidang yang hadir saat proses sidang keliling.

Adanya posbakum di Pengadilan Agama Tilamuta pada prinsipnya dapat mempermudah pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta khususnya dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum sidang keliling. Untuk itu pada proses pelaksanaan ditahun anggaran berikutnya posbakum Pengadilan Agama Tilamuta diupayakan agar dapat diikutsertakan menjadi bagian dari pelaksana sidang keliling demi efektifnya pelaksanaan sidang keliling.

Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum di Pengadilan Agama Tilamuta

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

Sidang keliling ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁵ Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Sidang diluar gedung Peradilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Pelaksanaan sidang keliling seperti halnya apa yang dilaksanakan di lingkungan peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Tilamuta, meskipun telah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan tujuan pelaksanaan sidang keliling, khususnya terhadap persoalan meringankan beban biaya masyarakat kurang mampu dalam pemberian layanan hukum.

Proses persidangan di Pengadilan Agama ada upaya pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui beberapa aturan pelaksanaannya, yaitu; 1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari Peradilan Agama. 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010, menyatakan bahwa Peradilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling,

¹⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama.

Berbagai perkara perdata Islam yang dapat disidangkan di dalam proses sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berwenang, salah satu perkara yang banyak disidangkan pada sidang keliling adalah perkara perceraian. Perkara perceraian merupakan perkara yang berbeda dengan perkara lainnya, dimana dalam perkara perceraian merupakan perkara yang didalamnya terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam hal ini adalah suami dan istri, sehingga keduanya harus tetap diperhatikan hak-haknya sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan hukum khusus untuk meringankan beban biaya bagi masyarakat kurang mampu pada pelaksanaan sidang keliling.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Tilamuta tentang pelaksanaan sidang keliling, khususnya terhadap efektivitas layanan bantuan hukum sidang keliling antara lain; 1) Lokasi pelaksanaan sidang keliling yang kurang strategis, 2) Biaya perkara yang sama dengan pelaksanaan di Kantor Pengadilan, 3) Pelaksanaan sidang tidak selesai di lokasi sidang keliling, 4) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

1. Lokasi Pelaksanaan Sidang Keliling yang Kurang Strategis

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi; “Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di tempat sidang tetap”.

Sidang keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar Pengadilan untuk mendekati pihak berperkara dengan tujuan untuk memudahkan prosesnya, terutama untuk mengefektifkan pelaksanaannya dan terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, pelaksanaannya dilaksanakan pada saat-saat tertentu dan di tempat yang telah ditentukan oleh Pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah hukumnya berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak terkait ataupun dilaksanakan pada lokasi yang merupakan hasil permintaan dari masyarakat dan pemerintah terkait. Sehingga sebelum pelaksanaan sidang keliling ini dilakukan perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling.

Tempat pelaksanaan sidang keliling khusus untuk Kabupaten Boalemo pada tahun anggaran 2018 pelaksanaannya ada di 5 Kecamatan yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama Tilamuta, yaitu di Kecamatan Paguyaman, Paguyaman Pantai, Wonosari, Dulupi dan Mananggu. Untuk tempat pelaksanaannya setiap tahunnya selalu dipusatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi satu Kecamatan.

Pelaksanaan yang selalau dipusatkan di KUA Kecamatan ini menurut masyarakat atau pihak yang berperkara pada sidang keliling, merasa bahwa lokasi KUA di beberapa wilayah pelaksanaan justru lebih jauh jangkauannya dibandingkan dengan lokasi Kantor Pengadilan Agama Tilamuta yang justru bukan meringan beban masyarakat tetapi justru sama saja dengan mengikuti proses sidang di Kantor Pengadilan Agama Tilamuta.

Salah satu lokasi pelaksanaan sidang keliling dirasa kurang strategis adalah lokasi pelaksanaan yang ada di Kecamatan Dulupi, yang berlokasi di KUA Dulupi yang ada di Desa Dulupi, mengingat bahwa lokasi terdekat yang ada di KUA Kecamatan Dulupi dari 8 Desa yang ada hanya dua Desa yang dekat dengan lokasi tersebut yaitu; Desa Tabongo dan Desa Dulupi, sementara 6 Desa lainnya cukup jauh dari lokasi pelaksanaan sidang keliling yang masih lebih mudah menjangkau lokasi Pengadilan Agama Tilamuta dibandingkan lokasi KUA.

Selain itu dari 4 Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Mananggu, Wonosari, Paguyaman dan Paguyaman Pantai, yang juga menjadi lokasi pelaksanaan sidang keliling di tahun 2018 hanya ada dua Kecamatan yang pelaksanaan di KUA dianggap strategis yaitu di Kecamatan Mananggu dan Wonosari karena dua kecamatan ini dapat dianggap lokasi KUA memang benar-benar berada di pusat pusat Kecamatan yang mudah dijangkau oleh semua desa di wilayah tersebut. Sementara untuk dua Kecamatan; Paguyaman dan Paguyaman Pantai lokasi ibu kota Kecamatannya tidak semua desa mudah untuk menjangkaukannya, seperti di Kecamatan Paguyaman yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan 22 Desa, maka hanya ada 12 Desa yang mudah untuk menjangkau lokasi KUA Kecamatan, sementara untuk 10 Desa lainnya cukup jauh dari lokasi KUA yang ada di Pusat Kecamatan. Begitu juga dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Paguyaman Pantai yang saling berjauhan antara satu desa dengan desa lainnya, tetapi untuk Kecamatan Paguyaman Pantai perkaranya masih sangat sedikit setiap tahunnya sehingga pelaksanaan sidang keliling pun tidak dilaksanakan secara rutin di Kecamatan ini.

Jika melihat ketentuan yang ada tentang lokasi sidang keliling berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 yang menjadi dasar pelaksanaan sidang keliling, menunjukkan bahwa Peradilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau dilokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi dan proses apabila sidang dilaksanakan dikantor Pengadilan.¹⁶

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, ditentukan bahwa sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat sidang tetap atau sidang keliling ataupun pada kantor pemerintah setempat, seperti pada Kantor Kecamatan, KUA

¹⁶Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010.

Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya. Sidang keliling ini dapat pula dilaksanakan ditempat sidang keliling tetap yang dimiliki oleh Pengadilan.¹⁷

Selain itu pula jika melihat ketentuan lokasi pelaksanaan sidang keliling harus terpenuhi dengan beberapa kriteria-kriteria antara lain:

- a. Daerah terpencil, yaitu daerah yang jangkauannya jauh dari lokasi kantor atau gedung Pengadilan didalam wilayah Kabupaten/Kota dimana gedung Pengadilan tersebut berkedudukan.
- b. Daerah Kabupaten lain yang belum ada Pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.
- c. Daerah yang sarana transportasinya sangat sulit dijangkau.
- d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan kewilayah tersebut.
- e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 tahun terakhir.

Jika melihat beberapa aturan dan ketentuan pelaksanaan sidang keliling sesuai dengan aturannya ini maka dapat terlihat jelas bahwa terdapat problem dalam penentuan lokasi yang saat ini telah digunakan oleh Pengadilan Agama Tilamuta, berdasarkan kriterianya hanya ada beberapa lokasi yang memenuhi syarat ketentuan lokasi pelaksanaan sidang keliling, sementara yang lainnya termasuk tidak memenuhi syarat yang diajukan. Sehingga salah satu tujuan pelaksanaan sidang keliling dalam rangka meringankan beban biaya bagi masyarakat miskin khususnya pada masalah akses menuju lokasi pelaksanaan sidang keliling bukannya berkurang tetapi ada yang justru merasa sama saja dengan apa yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Tilamuta, bahkan lebih dekat ke Pengadilan Agama Tilamuta dibandingkan ke lokasi pelaksanaan sidang keliling.

Khusus untuk pelaksanaan sidang perkara cerai yang dilaksanakan melalui sidang keliling diluar gedung Pengadilan Agama Tilamuta, meskipun pada dasarnya sidang keliling lebih pada mendekati pihak penggugat/pemohon tapi semestinya penting untuk melakukan perubahan pada sistem yang telah berjalan, sebab keduanya memiliki hak yang sama untuk dapat hadir dihadapan sidang Pengadilan. Jangan sampai hanya karena persoalan lokasi sidang yang terlalu jauh untuk dijangkau maka tergugat/termohon justru tidak menghadiri sidang yang telah diagendakan melalui sidang keliling. Seperti halnya dalam perkara sidang keliling yang dilaksanakan pada tahun 2018 khusus untuk perkara cerai dari 71 perkara ada 10 perkara yang tergugat/termohon berada jauh dari lokasi pelaksanaan sidang keliling, 8 perkara tergugat/termohon berada diluar Kabupaten Boalemo, 1 perkara tergugatnya berada diluar Provinsi Gorontalo, dan 1 perkara masih berada didalam wilayah Kabupaten Boalemo yaitu Penggugat berada di Kecamatan Wonosari, Tergugat berada di Kecamatan Paguyaman Pantai, diantara dua Kecamatan ini ada satu Kecamatan yang berada diantara yaitu Kecamatan Paguyaman yang dapat dinilai

¹⁷Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

masih layak untuk bisa mempertemukan kedua belah pihak untuk hadir dipersidangan karena jangkauannya lebih dekat bagi kedua belah pihak.

Selain itu dari 10 perkara yang disebutkan diatas, 2 perkara diantaranya tergugatnya berada di Kabupaten Pohuwato sementara pelaksanaan sidang ada di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, sehingga 2 perkara ini Gedung Pengadilan yang berada di Pusat Kabupaten Boalemo tepatnya di Kecamatan Tilmuta justru masih lebih dekat jangkauannya untuk kedua belah pihak karena berada diantara kedua belah pihak.

Jika ditelusuri satu persatu kriteria-kriteria lokasi yang ada dalam pelaksanaan sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Tilmuta untuk tahun anggaran 2018, untuk ketentuan daerah terpencil yaitu daerah yang jangkauannya jauh dari lokasi kantor Pengadilan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dimana Kantor Pengadilan tersebut berkedudukan, hanya 2 Kecamatan yang dapat memenuhi syarat pelaksanaannya yaitu Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai, dua kecamatan inilah yang lokasinya cukup jauh dari wilayah Pengadilan Agama Tilmuta dan tidak ada satupun desanya yang berada di jalan trans sulawesi serta lebih banyak desanya yang masih berkategori terpencil, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah terpencil. Untuk 3 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Dulupi, Paguyaman dan Mananggu hanya ada beberapa desa tertentu saja yang dapat dikategorikan wilayah terpencil dan lebih banyak desanya yang masih berada di wilayah Jalan Trans Sulawesi.

Sementara untuk Daerah Kabupaten lain yang belum ada Pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya jelas sudah tidak ada lagi di wilayah Kabupaten Boalemo, sebelumnya memang ada yaitu di Kabupaten Pohuwato tetapi sejak tahun 2012 telah memiliki Pengadilan Agama sendiri. Untuk Daerah yang sarana transportasinya sangat sulit dijangkau, hal ini juga tidak dapat dihitung dalam wilayah Kecamatan sebab dalam satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo hanya ada satu desa saja yang dapat dikategorikan kesusulitan transportasi yaitu Kecamatan Paguyaman Pantai, sementara Kecamatan lain hanya beberapa desa saja yang dapat dikategorikan kesulitan sarana transportasinya antara lain seperti di wilayah; Desa Sari Tani dan Pangeya (Kecamatan Wonosari), Desa Tangga Jaya dan Tangga Barito (Kec. Dulupi), Desa Bongo IV, Balate Jaya, Bualo, Karya Murni, dan Girisa (Kecamatan Paguyaman), Desa Rumbia (Botumoito), Tenilo (Kecamatan Tilmuta), dan untuk Kecamatan Mananggu yang memiliki 9 Desa semuanya berada di wilayah jalan Trans Sulawesi sehingga masih dalam kategori mudah untuk akses transportasinya.

Kemudian untuk Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan kewilayah tersebut dapat dinilai hanya satu Kecamatan saja yang memenuhi, sementara kecamatan lainnya sama dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas. Untuk itu pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tilmuta penting untuk dilakukan perbaikan terhadap lokasi pelaksanaannya agar tujuan pelaksanaan sidang keliling dapat tercapai dengan baik khususnya dalam meringankan beban biaya bagi masyarakat kurang mampu yang berperkara.

Melihat kondisi ini, penting untuk melakukan perubahan sistem yang telah berjalan dalam porses sidang keliling yang ada di lingkungan Peradilan Agama, mengingat bahwa

lokasi KUA tidaklah menjadi solusi yang tepat sebagai tempat pelaksanaannya khusus untuk beberapa Kecamatan. Apalagi dalam aturan pelaksanaan sidang keliling dapat dilaksanakan pada kantor pemerintah setempat, seperti pada Kantor Kecamatan, KUA Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya. Pilihan ini memberikan isyarat bahwa sidang keliling tidak hanya terpaku pada satu tempat saja, harus disesuaikan pula dengan kondisi lokasi yang dituju dengan kondisi masyarakat yang melaksanakannya, bisa jadi Kantor Desa dapat menjadi lokasi pelaksanaan sidang keliling dengan memilih desa yang mudah dijangkau oleh desa-desa lainnya. Yang terpenting adalah proses koordinasi dengan pihak berwenang untuk tempat pelaksanaannya agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan sidang keliling.

Selain itu juga penting untuk mempertimbangkan jarak antara kedua belah pihak khususnya dalam persidangan perkara cerai agar dapat memilih lokasi yang paling dekat untuk kedua belah pihak atau memilih perkara tersebut untuk dapat disidangkan di lokasi Pengadilan Agama Tilmuta agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari pihak yang berperkara dan akan dirasa lebih adil jika pemilihan lokasinya lebih tepat. Dan yang terakhir lokasi pelaksanaan sidang keliling semestinya disesuaikan dengan kriteria lokasi pelaksanaan sidang keliling yang telah ditentukan agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak sekedar melaksanakan perintah Mahkamah Agung.

2. Biaya Perkara yang Sama Dengan Pelaksanaan Di Kantor Pengadilan

Tujuan pelaksanaan sidang keliling adalah untuk meringankan beban para pihak yang berperkara, namun kenyataannya tidaklah demikian sebab para pihak yang berperkara dapat diringankan biaya hanya sebatas pada transportasi saja, sementara untuk biaya perkara tidak ada perbedaan dengan biaya pelaksanaan di lokasi Pengadilan Agama Tilmuta.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada dasarnya terdapat layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan Pasal 1 ayat (4) yang disebutkan bahwa; “Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma”.¹⁸ Pembebasan biaya perkara ini dapat dilakukan pada semua tingkatan Peradilan baik pada tingkat satu, banding, kasasi maupun pada tingkatan peninjauan kembali.

Kemudian disebutkan pula dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur secara luas tentang layanan-layanan hukum untuk masyarakat yang

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

tidak memiliki biaya untuk mencari keadilan di Pengadilan, salah satu hal yang disebutkan adalah layanan pembebasan biaya perkara.¹⁹

Berdasarkan aturan tersebut diatas hal ini pula yang dilakukan oleh Peradilan Agama diseluruh Indonesia yang melaksanakan sidang keliling, dan proses ini pun berlaku di Pengadilan Agama Tilmuta yang berada di wilayah Kabupaten Boalemo dengan 5 Kecamatan menjadi wilayah pelaksanaan sidang keliling, sementara 2 Kecamatan lainnya merupakan Kecamatan pusat ibu kota dan Kecamatan yang jaraknya tidak jauh dari pusat ibu kota atau lokasi Kantor Pengadilan Agama Tilmuta. Pembebasan biaya perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tilmuta berdasarkan data yang didapatkan saat proses penelitian, terdapat 11 perkara yang masuk dalam perkara prodeo atau bebas biaya perkara di tahun 2018, disidangkan dalam sidang keliling sebanyak 4 perkara dan sidang di Kantor Pengadilan Agama Tilmuta sebanyak 7 perkara.

Data ini menunjukkan adanya perbandingan yang cukup signifikan terhadap perkara yang masuk dalam perkara prodeo dan perkara yang bukan prodeo. Perkara prodeo justru hanya 4 perkara yang disidangkan dalam perkara sidang keliling itupun untuk perkara cerai hanya 1 perkara dan 3 lainnya adalah perkara permohonan, sementara jika merujuk pada kondisi masyarakat yang dikunjungi saat proses penelitian seharusnya banyak yang sangat layak untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara.

Layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat sebab tidak semua masyarakat miskin dapat mengakses pembebasan biaya perkara, ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang pembebasan biaya perkara seperti apa yang tertuang di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Sekiranya kalau ini telah disosialisasikan atau ada pemberitahuan secara terbuka kepada masyarakat di lingkungan Peradilan khususnya yang ada di Kabupaten Boalemo maka masyarakat yang merasa tidak mampu dan bersesuaian dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang akan banyak yang mengajukan pembebasan biaya perkara di Pengadilan.

Adapun syarat-syarat Layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 7 disebutkan bahwa “Penerima layanan pembebasan biaya perkara”:²⁰

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan;

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

²⁰Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- 3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan disetiap tahun anggaran.

Pasal 7 ayat (1) diatas ini menunjukkan adanya kebolehan bagi setiap orang yang merasa tidak mampu secara ekonomi mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara di Pengadilan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, sayangnya hal tersebut kembali ditegaskan oleh ayat (3) bahwa layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan disetiap tahun anggaran, artinya bahwa tidak semua masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan dapat mengakses layanan pembebasan biaya perkara.

Khusus untuk perkara yang masuk dalam perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta yang berjumlah 4 perkara prodeo, jika disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang disaksikan langsung pada saat proses penelitian justru banyak yang layak untuk mendapatkannya, seperti halnya pada salah satu perkara nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Tlm. yang ada di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, dimana kondisi ekonomi dari penggugat dalam perkara ini sungguh sangat memprihatinkan, masih tinggal bersama dengan orang tua dirumah non permanen yang tidak layak huni dengan satu kamar tidur, dan beralaskan tanah. Namun perkara ini tidak mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara hanya karena persoalan batasan jumlah perkara setiap tahunnya, sementara masyarakat banyak yang kurang mengetahui adanya layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan.

Pada prinsipnya sidang keliling sangatlah membantu untuk meringankan para pihak berperkara tetapi masih pada batasan yang normal, belum memberikan dampak yang signifikan terutama dalam pembiayaan biaya perkara. Khusus untuk perkara cerai, biaya perkaranya merupakan biaya yang harus ditanggung oleh para penggugat/pemohon untuk pembiayaannya, sementara jika melihat kondisi perkara sidang keliling untuk wilayah Pengadilan Agama Tilamuta masih lebih banyak perkara gugatan cerai dengan jumlah sebanyak 53 perkara untuk tahun 2018, artinya bahwa yang harus menanggung biaya perkara adalah pihak penggugat dalam hal ini adalah istri yang berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan lebih banyak para pihaknya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan layak untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara.

Aturan tentang pembebasan biaya perkara ini sebenarnya mampu memberikan keringan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat kurang mampu dalam berperkara di Pengadilan, tetapi memang dibatasi penggunaannya dalam setiap tahun. Terhadap pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, salah satu metode pelaksanaannya adalah pembebasan biaya perkara yang jika dilihat jumlah perkara yang ditangani dengan jumlah yang mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara sangat berbeda jauh jumlahnya, sehingga layanan ini pada prinsipnya tidak sesuai dengan harapan pelaksanaan sidang keliling.

Selain itu dalam proses sidang keliling dalam rangka meringankan beban pihak yang berperkara di pengadilan meskipun tidak mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara secara penuh, tetapi ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan sidang keliling agar masyarakat yang berperkara cukup terbantu dengan pelaksanaannya, antara lain adalah;

- a. Melakukan sosialisasi di awal tahun setiap tahun anggaran pelaksanaan sidang keliling secara luas kepada masyarakat umum, atau paling tidak memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah untuk dapat diteruskan kepada masyarakat di wilayahnya. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Boalemo tidak mengetahui adanya layanan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Talamuta.
- b. Menerima pendaftaran dilokasi pelaksanaan sidang keliling dengan pembayaran biaya perkara dapat dibedakan dengan perkara yang dilaksanakan secara umum di Kantor Pengadilan Agama dengan tujuan untuk meringankan beban pihak yang berperkara.
- c. Biaya pemanggilan para pihak yang cukup besar pada anggaran biaya perkara sekiranya juga dapat disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan sidang keliling, jika sebelumnya jarak pemanggilan pihak dihitung dari lokasi Kantor Pengadilan Agama Talamuta ke alamat para pihak, maka dimungkinkan jika pelaksanaannya melalui sidang keliling dilakukan dengan perhitungan jarak dari pelaksanaan sidang keliling menuju lokasi para pihak, agar masyarakat cukup terbantu dengan hal ini.

Beberapa hal ini dapat menjadi rekomendasi untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan pada prosedur pelaksanaan sidang keliling diluar pengadilan pada peraturan yang mengaturnya, sebagai salah satu metode pemberian layanan hukum sidang di Pengadilan Agama.

Meskipun masyarakat dimudahkan dengan adanya prosedur pelaksanaan sidang keliling, namun terhadap perkara perceraian ada asas yang semestinya diperhatikan oleh masyarakat yang ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama yaitu asas mempersulit terjadinya perceraian, di dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak ada larangan untuk melakukan perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanya benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, dilakukan dengan alasan karena; 1) Perkawinan itu tujuannya suci

dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan, 2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri. 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami. Dengan demikian jika semua perkara cerai dimudahkan dengan pemberian layanan hukum sidang keliling dalam hal ini pembebasan biaya perkara maka asas mempersulit perceraian ini diabaikan oleh pengadilan, sehingga pembatasan biaya perkara prodeo di pengadilan penting juga untuk dilakukan, agar asas mempersulit perceraian tujuannya dapat tercapai, karena masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga akan berfikir panjang untuk melakukan perceraian.

Perceraian merupakan akhir dari suatu ikatan pernikahan, saat kedua tak ingin lagi melanjutkan kehidupan perkawinannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dapat dipisahkan dalam hal ini dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama jika yang berperkara adalah beragama Islam. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama perkawinan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana pula mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anaknya.

Perceraian salah satu hal yang tidak dibolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan *islah* atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, khususnya terhadap syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hadirnya proses sidang keliling yang bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Tilamuta sebagai salah satu bukti dari komitmen yang dijalankan oleh badan peradilan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Perkara cerai merupakan salah satu perkara yang paling banyak di sidangkan dalam sidang keliling oleh Pengadilan Agama Tilamuta dengan jumlah perkara untuk tahun 2018 sebanyak 71 perkara merupakan perkara yang terdiri dari 58 perkara cerai gugat (diajukan oleh suami) dan 13 perkara cerai talak (diajukan oleh suami).

Oleh sebab itu, sistem peradilan di Indonesia khususnya yang menangani masalah keluarga dalam hal ini dilaksanakan oleh Peradilan Agama, memberikan salah satu solusi untuk meringankan beban para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama seperti halnya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tilamuta melalui proses sidang keliling dengan tujuan untuk meringankan beban para pihak yang berusaha untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for poor*). Selain itu memberikan

kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik demi untuk kemaslahatan bersama.

Hadirnya sidang keliling ini juga mempermudah berjalannya fungsi dari pada sistem peradilan yang ada di Indonesia, dengan mengacu pada asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga asas inilah yang dilaksanakan oleh sistem peradilan di Indonesia termasuk dalam pelaksanaan sidang keliling. Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, yang kemudian dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan. Kemudian asas cepat artinya dilaksanakan dalam waktu yang singkat, segera, dan tidak banyak seluk beluknya dengan tidak mengurangi hukum acara yang berlaku dalam sistem peradilan. Dan yang terakhir adalah asas biaya ringan yaitu segala macam bentuk biaya pelaksanaan sidang yang harus ditanggung oleh para pihak, dalam hal ini dapat diringankan salah satunya dengan adanya proses sidang keliling.

Melihat kenyataan pelaksanaan sidang keliling terutama tujuan meringankan beban para pihak dengan mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dinyatakan belum tercapai secara maksimal dalam pelaksanaan sidang keliling yang ada di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta, sebab tujuan meringankan beban para pihak justru tidak sepenuhnya tercapai, mengenai ketiga asas peradilan yang ada pun tidak ada bedanya dengan apa yang dilaksanakan pada persidangan di Gedung Pengadilan Agama, sehingga penting untuk mengkaji aturan-aturan pelaksanaan sidang keliling agar tujuan pelaksanaan sidang keliling tercapai dengan baik.

3. Pelaksanaan Sidang Tidak Selesai di Lokasi Sidang Keliling

Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling tidak semua perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tilamuta. Dalam proses perencanaannya yang berhak mengikuti pelaksanaan sidang keliling adalah perkara yang sudah masuk pada tahun anggaran sidang keliling sampai dengan anggaran sidang keliling habis tergunakan rentan waktu pelaksanaannya antara bulan Februari s/d bulan Oktober 2018 tergantung keadaan biaya operasional sidang keliling yang masih tersedia atau tidak.

Adanya batasan pelaksanaan sidang keliling yang tergantung dengan kondisi anggaran pelaksanaannya ini sering menyebabkan adanya perkara sidang keliling yang akhirnya putus di Kantor Pengadilan Agama Tilamuta. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang tersedia telah habis untuk pelaksanaan sidang keliling sehingga perkara yang masih tersisa dikembalikan pelaksanaan sidang lanjutannya di Kantor Pengadilan Agama Tilamuta. Adapun perkara yang putus di Pengadilan Agama untuk tahun 2018 sebanyak 5 perkara yang merupakan perkara cerai gugat, dimana penyebab tidak sepesainya perkara ini di sidang keliling diakibatkan oleh; perkara yang kedua belah pihak hadir pada saat persidangan dan perkara yang mendaftar menjelang akhir sidang keliling, sehingga

menyebabkan perkara putus di Kantor Pengadilan Agama Tilmuta karena persidangannya berlangsung cukup lama dan anggaran sidang keliling telah habis.

Tidak selesainya perkara pada pelaksanaan sidang keliling juga pada dasarnya mempengaruhi biaya pelaksanaan sidang, padahal tujuan pelaksanaan sidang keliling untuk meringankan beban biaya bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu nyatanya malah menambah biaya pelaksanaannya.

Sementara untuk alasan dari pihak pengadilan adalah keterbatasan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan tidak semua perkara selesai pada sidang keliling. Kemudian juga jika ditelusuri kelima perkara yang sidangnya berakhir di Pengadilan Agama Tilmuta menunjukkan bahwa kelima perkara ini mendaftarkan perkaranya menjelang berakhirnya pelaksanaan sidang keliling, selain itu juga 2 perkara pada perkara ini dihadiri oleh tergugatnya sehingga perkanya menjadi panjang prosesnya, hal ini pula sebenarnya ada unsur kelalaian dari pihak itu sendiri yang tidak mengikuti proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan sidang keliling.

Kurangnya informasi kepada masyarakat yang akan mengikuti proses pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilmuta juga sering membingungkan bagi masyarakat atau pihak berperkara, termasuk tentang biaya pelaksanaannya yang terbatas, sehingga dengan kejadian ini menimbulkan kekecewaan dari para pihak karena harus melanjutkan sidang di Kantor Pengadilan Agama dan bahkan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak berperkara.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk datang ke Pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

Namun solusi pelaksanaan sidang keliling ini dinilai masih belum dapat berlangsung sesuai dengan prosedur, sebab pelaksanaannya tidak semua perkara merasa diringankan dengan biaya perkaranya. Oleh karena itu pelaksanaan sidang keliling tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan disemua wilayah Peradilan, sebab ada beberapa wilayah peradilan yang tidak lagi memiliki wilayah terpencil untuk pelaksanaan sidang keliling seperti Pengadilan Agama yang ada di wilayah perkotaan, maka pelaksanaan sidang keliling penting untuk ditinjau kembali pelaksanaannya di masyarakat, demi untuk tercapainya tujuan pelaksanaan sidang keliling yang sebenarnya.

Selain itu, penting juga untuk melakukan pemberitahuan lebih awal terhadap pelaksanaan sidang keliling dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi saat proses sidang keliling, agar masyarakat khususnya pihak yang berperkara sudah benar-benar

memahami kondisi yang akan dialami dalam proses sidang keliling. Bukan menyampaikannya sesaat sebelum adanya perubahan tempat pelaksanaan sidang.

4. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak suatu proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan lebih khusus lagi untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat para pencari keadilan.

Mengukur kesadaran hukum masyarakat memanglah tidak mudah untuk dilakukan, sebab belum tentu masyarakat yang hadir dalam proses peradilan sudah dapat dianggap sebagai masyarakat yang sadar hukum. Ada masyarakat yang justru telah melalui segala prosesnya tetapi pada akhirnya tetap tidak memahami proses yang ada. Meskipun begitu salah satu hal yang dapat menjadi ukuran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya proses sidang keliling ini adalah antusiasme masyarakat datang ke tempat pelaksanaan sidang keliling yang dipusatkan di kecamatan, baik yang datang sebagai pihak, para saksi maupun yang datang untuk mendaftarkan perkaranya, bahkan ada juga yang hanya sekedar datang untuk melakukan konsultasi dengan para petugas sidang dari lembaga peradilan yang hadir saat itu.

Sesuatu hal yang sangat positif ketika masyarakat semakin terbuka dengan peradilan yang ada di wilayahnya. Jika ditelusuri lebih jauh lagi Kabupaten Boalemo termasuk salah satu Kabupaten yang paling banyak masalah keluarga terutama perceraian, itupun dalam hitungan perkara yang telah masuk untuk didaftarkan, sementara diluar itu banyak permasalahan keluarga yang juga rumit untuk dihadapi para pihak tetapi belum didaftarkan di Pengadilan untuk berperkara, karena ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur peradilan yang ada.

Adanya sidang keliling inilah yang membuka cara berfikir masyarakat terhadap institusi peradilan sehingga masyarakat semakin terbuka dengan berbagai permasalahan yang ada khususnya masalah hukum keluarga dalam berbagai hal antara lain; dengan melakukan konsultasi perkara yang akan didaftarkan kepada pihak pengadilan atau petugas sidang keliling yang hadir untuk mendapatkan penjelasan secara jelas dan terarah, kemudian pendaftaran perkara yang juga diberikan kemudahan dapat didaftarkan pada proses sidang keliling.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dengan menjelaskan tujuan dari Sidang Keliling ini antara lain untuk:

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).

- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam.

Meskipun tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat sudah cukup baik dalam hal pelaksanaan sidang keliling, namun hanya pada batasan-batasan tertentu seperti halnya masyarakat merasa lebih dekat dengan Pengadilan, selain dari pada itu masih terdapat hal-hal krusial yang belum juga dipahami oleh masyarakat secara umum akibat dari minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Pengadilan atau pihak terkait lainnya. Sementara dalam pelaksanaannya pun pihak pengadilan lebih banyak ketika datang ke lokasi pelaksanaan sidang keliling sudah pada waktu pelaksanaannya saja, sehingga akses masyarakat untuk melakukan konsultasi terbatas, untuk itu penting melakukan proses perbaikan dalam pelaksanaan sidang keliling ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk layanan hukum pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tilamuta antara lain adalah; 1) Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, proses ini memang telah menjadi asas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama, tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan sidang keliling melalui proses peradilan yang sederhana dengan pelaksanaan yang cepat tidak berbelit-belit sehingga masyarakat yang membutuhkan akan sangat terbantu dengan proses sidang yang menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kecuali pada persoalan biaya ringan yang saat ini dapat dinilai masih belum tercapai sebab dalam pelaksanaannya sidang keliling tetap sama dengan sidang pada umumnya di Kantor Pengadilan Agama yang biayanya pun sama, yang membedakan hanyalah biaya perjalannya dapat berkurang karena jarak termpuh yang dekat, 2) Pembatasan lokasi sidang keliling sesuai dengan kebutuhan, pembatasan lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan kebutuhan ini bertujuan agar pelaksanaan sidang keliling lebih maksimal dan efektif membantu masyarakat yang membutuhkan yang juga disesuaikan dengan perkara-perkara yang disidangkan di lokasi tersebut, pelaksanaan sidang keliling tahun 2019 tinggal dua Kecamatan (Wonosari dan Paguyaman) berbeda dengan tahun 2018 yang masih 5 Kecamatan, 3) Mempertimbangkan Jarak Para Pihak, hal ini penting untuk dilakukan oleh Pengadilan Agama Tilamuta pada pelaksanaan sidang keliling, meskipun yang dipertimbangan hanya pada lokasi penggugat saja tetapi penting juga untuk mempertimbangkan jarak keduanya agar pelaksanaan persidangan lebih efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru lagi diantara para pihak yang berperkara yang akan menambah beban biaya dalam pelaksanaan sidang, 4) Layanan Bantuan Hukum masyarakat tidak mampu, layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu memang penting untuk dilakukan khususnya terhadap pendampingan proses sejak dari pendaftaran, pembuatan gugatan, proses persidangan sampai dengan selesainya perkara disidangkan. Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tilamuta.

2. Efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Tilamuta antara lain; 1) Lokasi pelaksanaan sidang keliling yang kurang strategis, yang dalam pelaksanaannya secara umum dapat dinilai lokasi pelaksanaan sidang keliling tidak strategis dan tidak sesuai dengan anjuran lokasi pelaksanaan sidang keliling, sehingga malah menambah beban biaya masyarakat kurang mampu, 2) Biaya perkara sidang keliling yang sama dengan sidang di Kantor Pengadilan Agama Tilamuta, dalam pelaksanaannya biaya perkara sidang keliling tidak adanya perbedaan dengan perkara pada umumnya sehingga tujuan meringankan beban para pihak justru tidak tercapai sebagaimana amanat aturan pelaksanaannya, 3) Pelaksanaan sidang tidak selesai di lokasi sidang keliling, harapan pelaksanaan sidang keliling adalah dapat diselesaikan proses persidangannya di lokasi sidang keliling namun nyatanya masih terdapat beberapa perkara yang tidak selesai pelaksanaannya di lokasi sidang keliling sehingga harus diselesaikan di gedung Pengadilan Agama Tilamuta, yang juga menambah beban biaya pelaksanaan sidang, 4) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sidang keliling, sebab perkara yang sudah di daftarkan akan berlarut-larut penyelesaiannya akibat dari kelalaian dari para pihak yang berperkara yang juga menambah beban biaya terhadap para pihak, seperti tidak memahami alur pelaksanaan sidang meskipun telah berulang kali disampaikan dalam sidang, akhirnya akibat dari kelalaian ini banyak perkara yang harus dilakukan penundaan sidang berulang kali.

Rekomendasi

1. Belum efektifnya pelaksanaan sidang keliling khususnya terhadap tujuan meringankan beban biaya bagi masyarakat kurang mampu, lokasi pelaksanaan yang tidak strategis menjangkau masyarakat umum, pelaksanaan sidang keliling tidak selesai di lokasi sidang, dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap persoalan hukum, dengan demikian ada baiknya pemerintah meninjau kembali peraturan yang mengaturnya untuk mempertegas pelaksanaan sidang keliling yang telah berjalan, terutama terhadap kelayakan wilayah pelaksanaan sidang keliling, biaya perkara, proses persidangannya dan anggaran pelaksanaan sidang, agar tujuan pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik dan pelaksanaannya lebih efektif dan maksimal.
2. Pentingnya untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan sidang keliling setiap tahunnya sebelum pelaksanaannya dimulai, agar masyarakat tidak bingung dengan proses pelaksanaannya, termasuk mensosialisasikan dan menyepakati tempat pelaksanaan sidang keliling dan juga menginformasikan keterbatasan pelaksanaan sidang keliling khususnya keberadaan anggaran pelaksanaan sidang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. IV, Yogyakarta, 2007).
- A. Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2002).
- Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Abdul Manan, *Penerpan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo, Era Intermedia, 2005).
- Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014). Cet. I.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Perss, 2009).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam Jurnal, *Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1997).
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku 2, Edisi 2007.
- Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 "*Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*".
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, BUKU II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Agama, 2014).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan Dan Surat Gugatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju , 2007).

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010).

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Jilid VIII, 1994).

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Sofyan A.P. Kau, *Cara Mudah Menulis Proposal Skripsi Dan Tesis*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2016)

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Lingkungan Peradilan Agama no. 01/SK/Tuada-Ag/I/2013 tentang Pedoman sidang keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Wahju Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).